

Efektivitas Pelaksanaan Perkara Cerai Gugat Menggunakan Sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Mentok Kelas II

Devi

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN SAS Babel
Bangka, Indonesia
devismc725@gmail.com

Tinggal Purwanto

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN SAS Babel
Bangka, Indonesia

Reski Anwar

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN SAS Babel
Bangka, Indonesia

Abstract

E-court is a court instrument in the form of service to people who want to litigate online. One of the reasons for the birth of the e-court system was based on the need for services in cases that were easier, cheaper, faster and more efficient. This also includes divorce cases where the number of cases always dominates in every court, including the Mentok Religious Court. This research aims to find out how effective the implementation of contested divorce cases is using the e-court system and the factors that influence its implementation at the class II Mentok Religious Court. This type of research is qualitative research with an empirical juridical approach. Data collection techniques were carried out using interviews, observation and documentation. The data analysis technique is carried out in three steps, namely data reduction for agencies related to the implementation of e-court, data display or presentation of research data, so that conclusions are drawn that answer the problems of this research. The results of this research show that the effectiveness of implementing divorce cases using the E-court system at the Mentok Class II Religious Court has generally been carried out in accordance with existing regulations, however if measured based on Soerjono Soekanto's theory the implementation is still less effective, this is because there are still several factors which have not been fulfilled properly include legal means and facilities, public awareness factors and cultural factors.

Keywords: Effectiveness of E-court, Divorce Cases, Religious Courts

A. Pendahuluan

Di era globalisasi ini perkembangan teknologi komunikasi semakin berkembang dengan pesat. Peranan teknologi komunikasi sangat berpengaruh pada aktivitas seseorang sehari-hari karena dapat membantu seseorang dalam memperoleh dan mencari informasi maupun bertukar informasi dengan yang lain.¹ Begitu pula yang dilakukan Mahkamah Agung dengan 4 (empat) badan peradilan di bawahnya. Sistem Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan merupakan inovasi terbaru dari Mahkamah Agung yang diberi nama sistem *E-Court*, yang merupakan salah satu solusi yang diberikan Mahkamah Agung untuk menghadapi sebuah tantangan terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan kehidupan manusia yang semakin maju dalam menggunakan sebuah teknologi elektronik.²

¹ Hudiata Edi, "Prospek dan Tantangan Implementasi E-Court", *Majalah Peradilan Agama*, 2018, 9.

² Rakyu Swarnabumi dan R. Rosady Mulida Hayati, "Sistem E-Court dalam Pelaksanaan Peradilan di Indonesia pada Masa Pandemi Covid – 19", *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* Vol. 6, No. 2, 13.

Regulasi *E-Court* lahir karena kebutuhan pelayanan yang lebih mudah, murah, cepat dan efisien berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan selanjutnya disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Namun terlepas dari itu nyatanya banyak sekali permasalahan yang timbul di tengah masyarakat yang berperkara terkait dengan pengajuan perkara secara elektronik atau sistem *E-Court* di Pengadilan, terutama bagi masyarakat yang mengajukan perkara di Pengadilan Agama Mentok Kelas II. *E-Court* sendiri di Pengadilan Agama Mentok Kelas II baru aktif digunakan tahun 2019, namun demikian sangat sedikit sekali perkara yang diajukan secara *E-Court*, terkhusus pada perkara cerai gugat yang terbukti paling banyak di Pengadilan Agama Mentok Kelas II.³

Hal ini dibuktikan dengan data yang diambil dari SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Agama Mentok Kelas II dari kurun waktu 3 (tiga) tahun antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 perkara perceraian yang masuk adalah 1.425 perkara dan itu didominasi oleh perkara cerai gugat yang mana dari data tersebut diketahui bahwa jumlah perkara cerai gugat yang masuk ke dalam Pengadilan Agama Mentok Kelas II adalah sebanyak 860 Perkara dengan yang menggunakan sistem *e-court* hanyalah 66 perkara dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.⁴ Dari perbandingan ini bisa dilihat bahwasannya masyarakat masih banyak yang memilih menggunakan sistem manual padahal seperti yang telah dijelaskan bahwa tujuan Mahkamah Agung meluncurkan aplikasi *E-Court* ini tidak lain adalah untuk mempermudah masyarakat dalam mengajukan perkara di pengadilan. Sangat disayangkan sekali jika informasi mengenai *e-court* ini tidak tersampaikan ke masyarakat dan kurang dalam penerapannya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di tengah masyarakat langsung.⁵ Dalam penelitian ini berkaitan dengan dasar penerapan *e-court* dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang berperkara Di Pengadilan Agama Mentok Kelas II, khususnya pada perkara cerai gugat.⁶ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas dan faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan perkara cerai gugat menggunakan sistem *e-court* di Pengadilan Agama Mentok Kelas II.

Pembatasan masalah dalam penelitian ini pada penerapan *e-court* dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Mentok Kelas II, khususnya pada perkara cerai gugat.

³ Elyn Purnamasari, *Dasar Hukum Pelayanan E-Court*, 2019, <http://www.pa-kuningan.go.id>. Diakses pada tanggal 15 Januari 2023.

⁴ SIPP PA Mentok. <http://pa-mentok.go.id>. Diakses pada tanggal 24 Oktober 2022.

⁵ Setiono, *Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UNS, 2002), 32.

⁶ Hudiata Edi, *Prospek dan...*, 42.

B. Pembahasan

1. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Perkara Cerai Gugat Menggunakan Sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Mentok Kelas II

Hukum berfungsi untuk mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Optimalisasi untuk mencapai tujuan hukum tersebut memerlukan cara dan strategi yang tersusun secara terstruktur dan detail. Hukum yang dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan Negara, akan berlaku sejak tanggal diundangkannya peraturan tersebut. Saat mulai berlaku peraturan tersebut, tentunya tidak semestinya berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan. Penerapan hukum seringkali bertolak belakang dengan tingkah laku masyarakat di kehidupan sehari-hari mereka. Efektivitas hukum menjadi dasar kajian untuk menentukan apakah suatu yang sudah berlaku telah terlaksana dengan baik atau belum di tengah lingkungan masyarakat.⁷

Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Sehingga hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam memimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.⁸

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.⁹

Faktor dari efektivitas hukum itu sendiri telah dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yakni bahwa suatu hukum atau peraturan itu dapat dikatakan efektif apabila ke lima faktor dari efektivitas hukum itu semuanya telah dipenuhi sehingga menghasilkan keseimbangan yang sama.¹⁰

Berikut adalah gambaran dari sebuah keseimbangan faktor-faktor efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.


⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 6.

⁸ *Ibid*, 8.

⁹ Tria Prabwati dkk., Efektivitas Penerapan Aplikasi E-court dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A)", *Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik: Administrativa*, Vol. 3, No. 3, 2021, 40.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor...*, 8.

Gambar 1
Sketsa Efektivitas Hukum yang Sembang



Ket:

- 1 Faktor Hukum
- 2 Faktor Penegak Hukum
- 3 Faktor Sarana dan Fasilitas
- 4 Faktor Masyarakat
- 5 Faktor Kebudayaan

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian

a. Faktor Hukum atau Perundang-undangan

Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu selndiri. Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah:¹¹

- 1) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- 2) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, serta hirerarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- 3) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- 4) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah selsuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada Penelitian ini faktor hukum dari *E-court* adalah Pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah disempurnakan menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik. Pengadilan Agama Mentok sudah melaksanakannya peraturan tersebut. Hanya saja perkara *e-court* yang masuk baru dimulai pada Tahun 2022.¹²

b. Faktor Penegak Hukum

Pada penelitian ini yang menjadi Faktor Penegak hukumnya adalah aparaturnya Pengadilan Agama Mentok (Hakim, Panitera, Petugas PTSP dan pegawai lainnya yang bertugas di Pengadilan Agama Mentok) dan juga Advokat yang melndampingi kecilnya dalam beracara di Pengadilan.

Dalam sistem *e-court* ini Penegak Hukum yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya adalah Lembaga Peradilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung, termasuk di dalamnya adalah Pengadilan Agama.¹³ Beberapa upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama

¹¹ *Ibid.* 16.

¹² Annisya Karina, Petugas PTSP PA Mentok, *Wawancara*, pada tanggal 31 Maret 2023.

¹³ Hudiata Edi, *Prospek dan...*, 24.

Mentok dalam mengenalkan sistem *e-court* adalah dengan sosialisasi kepada masyarakat, mengenalkan *e-court* dengan memanfaatkan media sosial Pengadilan Agama Mentok, serta Pengadilan Agama Mentok juga menyediakan pojok *e-court* di PTSP.¹⁴

c. Faktor Fasilitas Sarana dan Prasarana

Terkait dengan sarana fasilitas yang diberikan oleh Mahkamah Agung untuk berlangsungnya kelancaran pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Mentok ini masih sangat kurang memadai, khususnya terkait jaringan yang terkadang juga mengalami gangguan terkhusus juga pada daerah-daerah terpencil yang minim jaringan atau signal.¹⁵

d. Faktor Kesadaran Masyarakat

Pada perkara yang akan dikaji dalam penelitian ini yakni Perkara Cerai Gugat yang termasuk ke dalam faktor dari masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara bersama Panitera Hukum Pengadilan Agama Mentok mengenai banyak perkara yang masuk menggunakan sistem *e-court* di Pengadilan Agama Mentok dalam 3 tahun terakhir (2020-2022) berupa data yakni:¹⁶

Tabel 1
Perkara Cerai Gugat

No.	Tahun	Perkara Masuk	Secara E-court	Secara Manual
1.	2020	231	23	208
2.	2021	335	33	302
3.	2022	304	10	294
TOTAL		870 Perkara	66 Perkara	804 Perkara

Sumber: Data diolah (2023)

Dari hasil data di atas menunjukkan bahwasannya semua perkara cerai gugat yang masuk di Pengadilan Agama Mentok masih banyak yang memilih menggunakan sistem manual daripada menggunakan sistem *e-court*. Padahal seperti yang telah dijelaskan bahwasannya sistem *e-court* dapat membantu masyarakat yang berperkara dan juga mengimplementasikan asas cepat, sederhana dan biaya ringan.¹⁷

Dalam hal ini dapat diketahui bahwasannya masyarakat masih banyak yang belum paham tentang Penggunaan Aplikasi *E-court* pada pelaksanaan Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Mentok. Untuk masyarakat yang paham IT (Informasi Teknologi) penggunaan aplikasi *e-court* ini memang tergolong mudah, namun dengan keadaan geografis masyarakat di Bangka Barat yang terhitung tingkat pengetahuan tentang IT (Informasi Teknologi) yang kurang penggunaan *e-court*

¹⁴ Supri, Panitera Hukum PA Mentok, *Wawancara*, pada tanggal 31 Maret 2023.

¹⁵ Annisya Karina, Petugas PTSP PA Mentok, *Wawancara*, pada tanggal 31 Maret 2023.

¹⁶ Supri, Panitera Hukum PA Mentok, *Wawancara*, pada tanggal 31 Maret 2023.

¹⁷ Zill Aidi, "Implementasi E-Court alam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata yang Efektif dan Efisien", *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, Vol. 49. No. 1. 2020, 3.


ini sangatlah sulit bagi mereka. Memang masyarakat rata-rata sudah memiliki handphone canggih, namun terkadang kebanyakan dari mereka tidak mau ambil pusing untuk sekedar berhubungan dengan IT (Informasi Teknologi). Sehingga meskipun masyarakat ada yang mengetahui tentang peraturan *e-court* ini mereka tetap saja memilih menggunakan sistem manual.¹⁸

e. Faktor Kebudayaan

Dalam hal kebudayaan, pada masyarakat Bangka Belitung, termasuk masyarakat Bangka Barat di dalamnya terdapat kebiasaan sehari-hari masyarakat yang makin ke sini malah menjadi suatu kebudayaan yakni budaya “*dak kawa nyusah*” ini adalah kata-kata yang sering didengar saat berada di Bangka Belitung yang memiliki arti yakni “tidak mau susah”. Ungkapan ini terucap pada setiap pernyataan ketika hendak melakukan kegiatan sesuatu yang tidak ingin dikerjakan. Secara tafsiran bahasa “*dak kawa nyusah*” berarti tidak ingin susah atau lebih baik santai dan tidak mau mengambil resiko. Sebenarnya ungkapan ini memiliki arti negatif di dalamnya, yaitu arti kata tersebut merupakan salah satu ungkapan dari rasa malas dan terus hidup di zona nyaman.¹⁹

Dari penjelasan terkait faktor-faktor efektivitas di atas dapat diketahui bahwasannya efektivitas pelaksanaan perkara cerai gugat menggunakan sistem *e-court* di Pengadilan Agama Mentok dapat dikatakan kurang efektif dalam pelaksanaannya karena terdapat beberapa faktor yang masih kurang memenuhi indikator efektivitas dalam pelaksanaannya.

Gambar 2
Sketsa Ketidakseimbangan Efektivitas Pelaksanaan Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Mentok



Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian

Ket:

- 1 Faktor Hukum
- 2 Faktor Penegak Hukum
- 3 Faktor Sarana dan Fasilitas
- 4 Faktor Masyarakat

¹⁸ Fahmi Hidayat Putra, “Efektivitas Penerapan E-Court dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar”, *Skripsi*, UIN Allaudin Makassar, 2020. 31.

¹⁹ <https://seputarbabel.com/2018/04/19/budaya-dak-kawa-nyusah>, Diakses tanggal 15 Juli 2022.

5 Faktor Kebudayaan

Dari Faktor-faktor efektivitas hukum di atas dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan perkara cerai gugat menggunakan sistem *e-court* di Pengadilan Agama Mentok kurang efektif dan menyebabkan timpang sebelah, hal ini karena ada tiga indikator besar yang belum terpenuhi sehingga suatu hukum atau peraturan tersebut masih belum bisa dikatakan efektif. ketiga indikator tersebut adalah pada Faktor, Fasilitas Sarana dan Prasarana, Faktor Masyarakat dan Faktor Kebudayaan.²⁰

2. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perkara Cerai Gugat Menggunakan Sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Mentok.

E-court membawa wajah baru dengan memunculkan harapan bahwa pelaksanaan administrasi penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Mentok dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dengan memadukan antara teknik persidangan dengan teknologi informasi yang diyakini mampu membawa kepraktisan dalam hukum beracara. Terlepas dari manfaatnya pada pelaksanaan di lapangan pastinya sistem *e-court* ini tidak akan mudah untuk digunakan.²¹ Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum di antaranya adalah faktor pendukung dan faktor penghambat.

a. Faktor Pendukung

Dalam faktor pendukung ini sesuai dengan telor efektivitas hukum Soerjono Soekanto terdapat dua faktor yang mendukung terhadap pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Mentok ini.

1) Faktor Hukum atau Perundang-Undangan

Dasar hukum *E-Court* diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang telah disempurnakan dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.²² Dalam pelaksanaannya peraturan yang mengatur tentang sistem *e-court* ini tidak ada masalah dalam peraturannya, sudah sangat baik dan sudah dijalankan dengan baik oleh Pengadilan Agama Mentok. Hal ini sesuai dengan manfaat yang didapat setelah mengimpelmantasikan peraturan tersebut. Dengan adanya sistem *e-court* ini dapat membantu masyarakat yang berperkara yang tempat tinggalnya berada jauh dari pengadilan agama tanpa harus datang ke pengadilan langsung dan juga dapat menghemat waktu, biaya dan tenaga. Peraturan ini juga telah mengimplementasikan asas yang penting dalam hukum yakni asas cepat, sederhana dan biaya ringan.²³

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor – faktor...*, 70.

²¹ Hudiata Edi, “Prospek dan...”, 21.

²² <http://www.hukumonline.com/klirik/a/%20ecourt-pengadilan-agama-it5e2577al68ea0d/>, Diakses pada tanggal 24 Februari 2023.

²³ Uuf Rouf, “Peran Teknologi Informasi pada Manajemen Administrasi Perkara Pengadilan Agama (Studi Kasus Implementasi SIADPA Plus di PA Tangerang)”, *Skripsi*, UIN Syarif Hadiyah Jakarta. 2020, 25.

2) Faktor Penegak Hukum

Dapat dikatakan sebagai faktor pendukung, dalam hal ini penegak hukum yakni Pengadilan Agama Mentok telah memberikan upaya dalam mengenalkan sistem *e-court* kepada masyarakat. Pengadilan Agama Mentok memberikan upaya berupa sosialisasi terhadap masyarakat terkait dengan penggunaan sistem *e-court*.²⁴ Pengadilan Agama Mentok juga memanfaatkan media yang telah ada seperti media sosial dalam sosialisasinya (Instagram, facebook, website dan youtube) kepada masyarakat dan hal ini juga sangat membantu masyarakat dalam mengetahui bagaimana berperkara secara *e-court* di Pengadilan Agama Mentok.²⁵

b. Faktor Penghambat

Dalam hal ini sesuai dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto terdapat tiga dari lima faktor yang menghambat pelaksanaan suatu hukum.

1) Faktor Sarana dan Fasilitas Hukum

Terkait dengan sarana fasilitas hukum yang diberikan oleh Mahkamah Agung untuk berlangsungnya kelancaran pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Mentok ini masih sangat kurang memadai, khususnya terkait jaringan yang terkadang juga mengalami gangguan terkhusus juga pada daerah-daerah terpencil yang minim jaringan atau signal. Selanjutnya yang juga menjadi faktor sarana hukum adalah (SDM) Sumber Daya Manusia. Berdasarkan temuan di Pengadilan Agama Mentok terkait dengan SDM ini dapat peneliti analisa bahwasannya harus adanya pelatihan terhadap pegawai dan staf Pengadilan Agama Mentok terkait pengadilan berbasis elektronik atau *e-court* ini.²⁶ Namun jangan lupakan fakta ini jika pun juga di Pengadilan Agama Mentok SDMnya sudah bagus, tetapi di pihak bagian luarnya tidak bisa menerima dengan baik percuma saja pelaksanaannya juga tidak akan berjalan lancar. Jadi sebenarnya antara pihak pengadilan atau pihak pengirim dan pihak berperkara atau pihak penerima keduanya harus punya keseimbangan satu sama lain dan sama-sama harus menguasai sistem elektronik ini.

2) Faktor Kesadaran Masyarakat

Faktor penghambat dari masyarakat yang pertama adalah minimnya budaya literasi dan keterbatasan masyarakat dalam menguasai teknologi informasi, hal ini tentu menjadi faktor terbesar terhadap penggunaan aplikasi *e-court*. Berdasarkan temuan di Pengadilan Agama Mentok terkait Minimnya literasi dan Gagap Teknologi Masyarakat dengan ini dapat peneliti

²⁴ M. Ali Mahrus, "Sosialisasi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat", *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol. 01, No. 01. 8.

²⁵ Annisya Karina, Petugas PTSP PA Mentok, Wawancara pada tanggal 31 Maret 2023.

²⁶ Refi Malikul Adil, Hakim PA Mentok, *Wawancara*, pada tanggal 31 Maret 2023.

analisa bahwasannya latar belakang pendidikan yang tidak mendukung mengakibatkan masyarakat cenderung memilih untuk melakukan registrasi perkara secara manual.²⁷

Selanjutnya yang kedua adalah sistem yang masih kurang dipahami masyarakat dimana berdasarkan observasi di Pengadilan Agama Mentok, banyak para pihak yang tidak memahami jalannya sidang secara elektronik karena kurang pemahamannya para pihak yang berperkara terhadap sistem yang ada pada *e-court*.²⁸

3) Faktor Kebudayaan

Dalam hal ini yaitu Budaya “*dak kawa nyusah*” masyarakat Bangka Barat yang mendominasi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai faktor kebudayaan bahwasannya masyarakat di Bangka Belitung ini sangat terkenal dengan budaya tersebut yaitu budaya “*dak kawa nyusah*” atau bisa diartikan malas.²⁹ Biasanya ini terjadi lagi-lagi karena didasarkan pada minimnya pemahaman terhadap IT, sehingga menyebabkan masyarakat malas untuk mencari tahu dan mereka beranggapan bahwa penggunaan *e-court* ini tergolong rumit.³⁰

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasannya faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perkara cerai gugat menggunakan sistem *e-court* di Pengadilan Agama Mentok terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat, dimana kedua faktor tersebutlah yang mempengaruhi pelaksanaannya berjalan efektif atau bahkan sebaliknya.

c. Kesimpulan

Pelaksanaan perkara cerai gugat menggunakan sistem *e-court* di Pengadilan Agama Mentok Kelas II kurang efektif, terbukti dengan jumlah perkara cerai gugat yang banyak di Pengadilan Agama Mentok sedangkan yang menggunakan sistem *e-court* ini masih sangat sedikit. Padahal sistem *e-court* ini dibuat untuk membantu masyarakat dan bertujuan untuk mengimplementasikan asas hukum yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini terjadi karena terdapat beberapa dari lima indikator efektivitas berdasarkan teori efektivitas Soerjono Soekanto yang masih kurang dalam pelaksanaannya. Ada dua faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perkara cerai gugat menggunakan sistem *e-court* di Pengadilan Agama Mentok yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Pada faktor pendukung terdapat faktor hukum atau perundang-undangan dan faktor penegak hukum. Sedangkan pada faktor penghambat terdiri dari faktor sarana dan fasilitas hukum, faktor kesadaran masyarakat dan faktor kebudayaan.

²⁷ Imas Indah Lestari, “Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Cirebon)”, *Skripsi*, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2020, 41.

²⁸ Refi Malikul Adil, Hakim PA Mentok, *Wawancara*, pada tanggal 31 Maret 2023.

²⁹ <https://seputarbabel.com/2018/04/19/budaya-dak-kawa-nyusah>, Diakses tanggal 15 Juli 2023.

³⁰ Fahmi Putra Hidayat, “Efektivitas Penerapan E-Court dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar”, *Skripsi*, UIN Allaudin Makassar, 2020. 31.

Daftar Pustaka

Buku

- Setiono, *Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UNS, 2002.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penengak Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Jurnal

- Aidi, Zill, “Implementasi E-Court dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata yang Efektif dan Efisien”, *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, Vol. 49. No. 1. 2020: 3.
- Edi, Hudiata, “Prospek dan Tantangan Implementasi E-Court”, *Majalah Peradilan Agama*, 2018: 9.
- Mahrus, M. Ali, “Sosialisasi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat”, *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol. 1, No. 1. 2017: 8.
- Swarnabumi, Rakyu dan R. Rosady Mulida Hayati, “Sistem E-Court dalam Pelaksanaan Peradilan di Indonesia pada Masa Pandemi Covid – 19”, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* Vol. 6, No. 2, 13.
- Tria Prabwati dkk., “Efektivitas Penerapan Aplikasi E-court dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A)”, *Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik: Administrativa*, Vol. 3, No. 3, 2021: 40.

Skripsi

- Hidayat, Fahmi Putra, “Efektifitas Penerapan E-Court dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar”, *Skripsi*, UIN Allaudin Makassar, 2020: 31.
- Rouf, Uuf, “Peran Teknologi Informasi pada Manajemen Administrasi Perkara Pengadilan Agama “Studi Kasus Implementasi SIADPA Plus di PA Tanggerang)”, *Skripsi*, UIN Syarif Hadiyah Jakarta. 2020: 25.
- Lestari, Imas Indah, “Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Cirebon)”, *Skripsi*, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2020: 41.

Wawancara

- Adil, Refi Malikul, Hakim PA Mentok, Wawancara di Mentok.
- Karina, Annisya, Petugas PTSP PA Mentok, Wawancara di Mentok.
- Supri, Panitera Hukum PA Mentok, Wawancara di Mentok.

Internet

- <https://seputarbabel.com/2018/04/19/budaya-dak-kawa-nyusah>, Diakses tanggal 15 Juli 2023.

<http://www.hukumonline.com/klinik/a/%20ecourt-pengadilan-agama-1t5e2577al68ea0d/>,

Diakses pada tanggal 24 Februari 2023.

Elyn Purnamasari, *Dasar Hukum Pelayanan E-Court*, 2019, <http://www.pa-kuningan.go.id>. Diakses pada tanggal 15 Januari 2023.

SIPP PA Mentok. <http://pa-mentok.go.id>. Diakses pada tanggal 24 Oktober 2022.

<https://seputarbabel.com/2018/04/19/budaya-dak-kawa-nyusah>, Diakses tanggal 15 Juli 2022.